



PUTUSAN

Nomor 517/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Does Bin Bunyamin Ali
2. Tempat lahir : Pandan Agung (OKU Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /14 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pandan Agung RT. 001 / RW. 001,
Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dedi Does Bin Bunyamin Ali ditangkap pada tanggal 14 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yudhistira, S.H., M.Kn dan Joni Antoni, S.H., M.H., keduanya merupakan advokat pada kantor hukum Geradin Baturaja yang beralamat di Jl. A Yani Nomor 116, RT 01 RW 01, Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 517/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 18 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 517/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 517/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEDI DORES Bin BUNYAMIN ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”**, melanggar **Pasal 338 KUHP**, sebagaimana dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju sweater lengan panjang warna ungu merk UNIQLO dan 1 (satu) helai celana panjang dasar warna coklat merk FLORIDA;
 - 1 (satu) helai celana panjang dasar warna abu-abu merk CARDINAL yang berlumuran darah, 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna biru yang terdapat bercak darah dan terdapat lubang, 1 (satu) helai jaket sweater lengan panjang warna hitam yang berlumuran darah dan terdapat lubang;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira \pm 18 cm yang bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat **“dirampas untuk dimusnahkan”**;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna biru tanpa Nopol dengan Nosin : KC31E-1027631, Noka : MH1KC-311XAK027702 yang terdapat bercak darah di bagian knalpotnya. **“dirampas untuk Negara”**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan Nopol : BG 2602 YL dengan Nosin : JB-91E2712392, Noka : MH1JB-9123BK720932. **“dikembalikan kepada saksi M. SYAMLI Bin ABDUL LATIF”**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **DEDI DORES Bin BUNYAMIN ALI** pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan Desa Margo Tani II RT. 006 / RW. 002, Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten OKU Timur atau setidaknya pada tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***Dengan sengaja merampas nyawa orang lain***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa bersama dengan anak terdakwa yaitu saksi RENO DENDI SAIMONA akan pergi ke rumah teman terdakwa yang beralamat di Desa Margo Tani dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna biru, tiba-tiba di perjalanan terdakwa melihat korban OWINDIKA berada di pinggir jalan di dekat warung lapo tuak, lalu terdakwa menghampiri korban OWINDIKA untuk menanyakan hubungan antara korban OWINDIKA dengan istri terdakwa karena sebelumnya secara tidak sengaja terdakwa pernah membaca pesan singkat (SMS) yang dikirimkan oleh korban OWINDIKA kepada istri terdakwa yang berisikan "*sudah bangun ibuk?*", namun pada saat terdakwa bertanya kepada korban OWINDIKA saat itu korban OWINDIKA pergi dan mengajak terdakwa untuk berbicara di tempat lain. Selanjutnya terdakwa dan korban OWINDIKA pergi mencari tempat untuk mengobrol yang mana pada saat itu korban OWINDIKA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam sedangkan terdakwa berboncengan dengan saksi RENO DENDI SAIMONA menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna biru, kemudian sesampainya di Jalan Desa Margo Tani II RT. 006 / RW. 002, Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten OKU Timur korban OWINDIKA memarkirkan sepeda motornya dan mengajak terdakwa untuk mengobrol agak jauh sekira jarak 25 (dua puluh lima) meter, sedangkan saksi RENO DENDI SAIMONA tidak ikut dan menunggu di tempat motor di parkir.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika terdakwa dan korban OWINDIKA mengobrol di tempat yang remang-remang, terdakwa menanyakan kepada korban OWINDIKA tentang hubungannya dengan istri terdakwa, pada saat itu korban OWINDIKA mengakui bahwa memang memiliki hubungan asmara dengan istri terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada korban OWINDIKA bahwa akan melaporkan perselingkuhan yang telah dilakukan korban OWINDIKA dengan istri terdakwa ke pihak Kepolisian, mendengar perkataan terdakwa tersebut tiba-tiba korban OWINDIKA langsung membuka jaket yang dipakainya dan mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira kurang lebih 18 cm kemudian akan menikam terdakwa di bagian dada, namun pada saat itu terdakwa melakukan perlawanan dengan cara menangkap senjata tajam jenis pisau tersebut, kemudian korban OWINDIKA menarik senjata tajam jenis pisau sehingga mengakibatkan tangan terdakwa terluka lalu mencoba lagi untuk menikam terdakwa dan kembali berhasil ditangkap oleh terdakwa, setelah itu terdakwa mendorong korban OWINDIKA hingga terjatuh dan merebut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut yang mana kemudian korban OWINDIKA berusaha untuk merebut pisau kembali sehingga terjadi pergulatan antara terdakwa dengan korban OWINDIKA hingga terdakwa berhasil menusukkan senjata tajam jenis pisau tersebut ke korban OWINDIKA secara berulang-ulang dan membabi buta. Pada saat itu korban OWINDIKA sempat berteriak minta tolong sebanyak 2 (dua) kali sehingga membuat terdakwa berlari meninggalkan korban OWINDIKA kemudian melemparkan senjata tajam jenis pisau tersebut dan terdakwa kembali ke tempat dimana memarkirkan motor.

Setelah sampai di tempat memarkirkan motor terdakwa mengajak saksi RENO DENDI SAIMONA untuk segera pergi dari tempat tersebut menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro yang mana pada saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor dan saksi RENO DENDI SAIMONA di bonceng, selanjutnya saat sampai di tengah kebun karet terdakwa menyuruh saksi RENO DENDI SAIMONA untuk segera pulang kemudian terdakwa masuk ke dalam kebun karet untuk bersembunyi dan meninggalkan sepeda motor Mega Pro di pinggir jalan. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menyerahkan diri ke Polres OKU Timur kemudian dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Mayat Nomor : 445/1745.a/rsud-1/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 atas nama **OWINDIKA Bin HABIBUR**, laki-laki, umur 35 tahun, OKU Timur 11 Mei 1987, Agama Islam, Suku Komerling, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Pandan Agung, Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten OKU Timur. Dengan kesimpulan hasil

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan benda tajam. Sebab kematian adalah pendarahan hebat akibat luka tusuk.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 338 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **DEDI DORES Bin BUNYAMIN ALI** pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan Desa Margo Tani II RT. 006 / RW. 002, Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten OKU Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Penganiayaan yang menyebabkan mati**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa bersama dengan anak terdakwa yaitu saksi RENO DENDI SAIMONA akan pergi ke rumah teman terdakwa yang beralamat di Desa Margo Tani dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna biru, tiba-tiba di perjalanan terdakwa melihat korban OWINDIKA berada di pinggir jalan di dekat warung lapo tuak, lalu terdakwa menghampiri korban OWINDIKA untuk menanyakan hubungan antara korban OWINDIKA dengan istri terdakwa karena sebelumnya secara tidak sengaja terdakwa pernah membaca pesan singkat (SMS) yang dikirimkan oleh korban OWINDIKA kepada istri terdakwa yang berisikan “*sudah bangun ibuk?*”, namun pada saat terdakwa bertanya kepada korban OWINDIKA saat itu korban OWINDIKA pergi dan mengajak terdakwa untuk berbicara di tempat lain. Selanjutnya terdakwa dan korban OWINDIKA pergi mencari tempat untuk mengobrol yang mana pada saat itu korban OWINDIKA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam sedangkan terdakwa berboncengan dengan saksi RENO DENDI SAIMONA menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna biru, kemudian sesampainya di Jalan Desa Margo Tani II RT. 006 / RW. 002, Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten OKU Timur korban OWINDIKA memarkirkan sepeda motornya dan mengajak terdakwa untuk mengobrol agak jauh sekira jarak 25 (dua puluh lima) meter, sedangkan saksi RENO DENDI SAIMONA tidak ikut dan menunggu di tempat motor di parkir.

Ketika terdakwa dan korban OWINDIKA mengobrol di tempat yang remang-remang, terdakwa menanyakan kepada korban OWINDIKA tentang hubungannya dengan istri terdakwa, pada saat itu korban OWINDIKA mengakui bahwa memang memiliki hubungan asmara dengan istri terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada korban OWINDIKA bahwa akan melaporkan perselingkuhan yang telah dilakukan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban OWINDIKA dengan istri terdakwa ke pihak Kepolisian, mendengar perkataan terdakwa tersebut tiba-tiba korban OWINDIKA langsung membuka jaket yang dipakainya dan mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira kurang lebih 18 cm kemudian akan menikam terdakwa di bagian dada, namun pada saat itu terdakwa melakukan perlawanan dengan cara menangkap senjata tajam jenis pisau tersebut, kemudian korban OWINDIKA menarik senjata tajam jenis pisau sehingga mengakibatkan tangan terdakwa terluka lalu mencoba lagi untuk menikam terdakwa dan kembali berhasil ditangkap oleh terdakwa, setelah itu terdakwa mendorong korban OWINDIKA hingga terjatuh dan merebut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut yang mana kemudian korban OWINDIKA berusaha untuk merebut pisau kembali sehingga terjadi pergulatan antara terdakwa dengan korban OWINDIKA hingga terdakwa berhasil menusukkan senjata tajam jenis pisau tersebut ke korban OWINDIKA secara berulang-ulang dan membabi buta. Pada saat itu korban OWINDIKA sempat berteriak minta tolong sebanyak 2 (dua) kali sehingga membuat terdakwa berlari meninggalkan korban OWINDIKA kemudian melemparkan senjata tajam jenis pisau tersebut dan terdakwa kembali ke tempat dimana memarkirkan motor.

Setelah sampai di tempat memarkirkan motor terdakwa mengajak saksi RENO DENDI SAIMONA untuk segera pergi dari tempat tersebut menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro yang mana pada saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor dan saksi RENO DENDI SAIMONA di bonceng, selanjutnya saat sampai di tengah kebun karet terdakwa menyuruh saksi RENO DENDI SAIMONA untuk segera pulang kemudian terdakwa masuk ke dalam kebun karet untuk bersembunyi dan meninggalkan sepeda motor Mega Pro di pinggir jalan. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menyerahkan diri ke Polres OKU Timur kemudian dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Mayat Nomor : 445/1745.a/rsud-1/II/2022 tanggal 13 Juli 2022 atas nama **OWINDIKA Bin HABIBUR**, laki-laki, umur 35 tahun, OKU Timur 11 Mei 1987, Agama Islam, Suku Komerling, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Pandan Agung, Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten OKU Timur. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan benda tajam. Sebab kematian adalah pendarahan hebat akibat luka tusuk.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M.Syamli bin Abdul Latif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangannya;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sebagai saksi dipersidangan yaitu karena peristiwa kematian korban Owindika bin Habibur;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kematian korban tersebut pada hari rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 20.30 Wib;
- Bahwa saat saksi mengetahui peristiwa tersebut saksi sedang berada dirumah saksi di Desa Pandan Agung Kec. Madang Suku II Kab.OKU Timur, lalu mendapat kabar bahwa sdr Owindika (Alm) mengalami kecelakaan di desa Margo Tani II Kec. Madang Suku II Kab.OKU Timur mengetahui hal tersebut kemudian saksi pergi menuju kerumah sdr Owindika yang berjarak kurang lebih 500 meter dari rumah saksi untuk memastikan keadaan sdr Owindika namun sewaktu saksi sampai dirumah sdr Owindika telah banyak orang yang datang dan saksi mendapat kabar masih simpang siur terhdap yang dialami sdr owindika;
- Bahwa keesokan harinya sebelum sdr owindika dimakamkan terlebih dahulu dimandikan dan saksi melihat banyak bekas luka akibat senjata tajam disekujur tubuh sdr owindika;
- Bahwa kemudian saksi mendapat kabar ada salah satu warga Desa Pandan Agung yang bernama Dedi Dores telah menyerahkan diri ke Polres OKU Timur bahwa dan menyatakan ia telah melakukan pembunuhan terhadap sdr owindika;
- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut kemudian saksi pergi ke Polres OKU Timur dan melaporkan kejadian yang dialami sdr owindika ke Polres OKU Timur untuk ditindak lanjuti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Reno Dendi Saimona Bin Dedi Dores disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangannya;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sebagai saksi dipersidangan yaitu karena peristiwa kematian korban Owindika bin Habibur;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kematian korban tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 20.00 Wib di Jalan Desa Margotani II RT.006 RW.002 Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kematian korban Owindika bin Habibur namun sebelum kejadian tersebut sekira jam 19.00 Wib saksi diajak oleh terdakwa pergi ke rumah temannya yang berada di Desa Margo Tani menggunakan sepeda motor Honda mega pro warna biru dengan tujuan hendak meminjam uang tiba-tiba diperjalanan terdakwa melihat sdr Owindika sedang berada dipinggir jalan dekat warung lapo tuak selanjutnya terdakwa berhenti dan menghampiri sdr Owindika;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat terdakwa berbicara kepada sdr Owindika namun saksi tidak mengetahui apa pembicaraan terdakwa kepada sdr Owindika, tidak lama kemudian sdr Owindika mengajak terdakwa untuk berbicara di tempat lain selanjutnya terdakwa dan sdr Owindika pergi mencari tempat lain untuk mengobrol dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, sdr Owindika menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam sedangkan terdakwa dan saksi menggunakan sepeda motor Honda mega pro warna biru, kemudian saksi dan terdakwa berhenti di pinggir jalan Desa Margo Tani dan memarkirkan motonya, selanjutnya sdr Owindika mengajak terdakwa untuk mengobrol agak jauh dari tempat mereka memarkirkan motor sedangkan saksi tidak ikut dan hanya duduk disepeda motor;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar sdr Owindika berteriak minta tolong sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa datang kembali dengan tergesa-gesa dan mengajak saksi untuk pergi dari tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro yang mana pada saat itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan saksi dibonceng.
- Bahwa pada saat diperjalanan saksi sempat bertanya kepada terdakwa tentang masalah apa yang terjadi namun pada saat itu terdakwa hanya diam saja dan tidak berkata apa-apa selanjutnya pada saat diperjalanan sepeda motor yang saksi dan terdakwa kendaraai sempat terjatuh lalu saksi melihat tangan terdakwa terluka dan banyak mengeluarkan darah, selanjutnya saksi dan terdakwa melanjutkan perjalanan namun pada saat itu saksi yang mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa dibonceng;
- bahwa pada saat diperjalanan dekat kebun karet yang berada di Desa Margo Tani, terdakwa menyuruh saksi untuk menghentikan sepeda motor yang saksi

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa kendaraai selanjutnya terdakwa langsung menyuruh saksi untuk pulang kerumah sedangkan terdakwa berlari masuk kedalam kebun karet dan meninggalkan sepeda motor tersebut dipinggir jalan, lalu saksi pulang kerumah dengan cara berjalan kaki sampai rumah;

- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib saya mendapat kabar bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Owindika ditemukan telah meninggal dunia karena mengalami luka tusuk;
- Bahwa kemudian keesokan harinya saksi mendapat kabar terdakwa telah menyerahkan diri ke Polres OKU Timur untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya karena terdakwa mengaku jika telah melakukan penusukan terhadap sdr Owindika;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa melakukan penusukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita kepada saksi bahwa terdakwa telah melakukan penusukan terhadap sdr. owindika;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat saksi dan Terdakwa pergi terdakwa membawa senjata tajam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. dr. Meutia Hasmi Binti Yuhelmi, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangannya;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sebagai saksi dipersidangan yaitu karena peristiwa kematian korban Owindika bin Habibur;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Benar saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Owindika Bin Habibur pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 bertempat di ruangan UGD RSUD OKU Timur;
- Bahwa saat korban Owindika Bin Habibur dibawa ke RSUD korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa hasil pemeriksaan saksi korban mengalami 2 (dua) buah luka terbuka dibagian belakang kepala, 1 (satu) luka terbuka di wajah dari cuping hidung kanan sampai bagian tengah bibir atas, 1 (satu) luka terbuka dibagian dada depan, 9 (sembilan) luka terbuka dibagian punggung, 1 (satu) luka terbuka dibagian lengan kanan, 7 (tujuh) luka terbuka dibagian legang kiri, 1 (satu) luka terbuka dibagian kaki kiri

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab korban Owindika Bin Habibur meninggal dunia karena pendarahan hebat yang disebabkan oleh luka tusuk benda tajam;
 - Bahwa saksi melakukan Visum Et Repertum lalu saksi juga melakukan penjahitan terhadap luka luka korban;
 - Bahwa yang meminta Visum Et Repertum korban adalah dari pihak Kepolisian; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;
4. Feny Saputra Bin Hermansyah (Alm), keterangannya dibacakan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kematian korban owindika tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 20.00 Wib di Jalan Desa Margotani II RT.006 RW.002 Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah saksi mendapat kabar dari warga masyarakat bahwa di tempat korban meninggal mengabarkan telah terjadi pembunuhan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pembunuhan tersebut namun berdasarkan pengakuan terdakwa dan luka yang dialami oleh korban terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan cara menusuk korban dengan menggunakan senjata tajam;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kematian saksi korban;
 - Bahwa Akibat yang dialami korban setelah kejadian pembunuhan tersebut korban mengalami luka tusuk akibat benda tajam di sekujur tubuh korban sehingga menyebabkan korban meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan

5. Maryanto Bin Nyono, keterangannya dibacakan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kematian korban owindika pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 20.00 Wib di Jalan Desa Margotani II RT.006 RW.002 Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut oleh karena saksi tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian, yaitu sekitar 200 (duaratus) meter dari lokasi kejadian;
 - Bahwa saat itu saksi yang sedang berada di rumah mendengar suarrah kegaduhan diluar rumah nya, seetelah itu saksi keluar dan telah banyak orang-orang diluar rumahnya tersebut melihat ada seorang laki-laki yang berlumuran darah karena luka tusuk;
 - Bahwa pada saat itu tidak ada warga yang berani membawa korban untuk berobat atau memberi pertolongan pertama, lallu saksi bersama saksi Giran

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa korban ke puskesmas pandan agung, lalu tak lama kemudian banyak polisi yang datang ke puskesmas pandan agung, selanjutnya saksi bersama saksi giran pulang kerumah;

- Bahwa keesokan harinya saksi mengetahui bahwa laki-laki yang belumuran darah tersebut adalah bernama owindika dan meninggal akibat pembunuhan;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

6. Giran Bin Saekan (Alm), keterangannya dibacakan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kematian korban owindika pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 20.00 Wib di Jalan Desa Margotani II RT.006 RW.002 Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut oleh karena saksi tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian, yaitu sekitar 200 (duaratus) meter dari lokasi kejadian;
- Bahwa saat itu saksi yang sedang berada di rumah mendengar suarrah kegaduhan diluar rumah nya, setelah itu saksi keluar dan telah banyak orang-orang diluar rumahnya tersebut melihat ada seorang laki-laki yang belumuran darah karena luka tusuk;
- Bahwa pada saat itu tidak ada warga yang berani membawa korban untuk berobat atau memberi pertolongan pertama, lalu saksi bersama saksi Maryanto membawa korban ke puskesmas pandan agung, lalu tak lama kemudian banyak polisi yang datang ke puskesmas pandan agung, selanjutnya saksi bersama saksi giran pulang kerumah;
- Bahwa keesokan harinya saksi mengetahui bahwa laki-laki yang belumuran darah tersebut adalah bernama owindika dan meninggal akibat pembunuhan;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa dipersidangan yaitu karena peristiwa kematian korban Owindika bin Habibur;
- Bahwa peristiwa kematian korban Owindika Bin Habibur terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 19.30 Wib di Desa Margo Tani Kec. Madang Suku II Kab.OKU Timur;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penusukan bermula pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 19.00 Wib di Desa Margo Tani Kec. Madang Suku II Kab.OKU Timur, Terdakwa bersama anaknya saitu saksi Reno Dendi Saimona Bin Dedi Does pergi ke rumah temannya yang berada di Desa Margo Tani menggunakan sepeda motor Honda mega pro warna biru dengan tujuan hendak meminjam uang tiba-tiba diperjalanan terdakwa melihat sdr Owindika sedang berada dipinggir jalan dekat warung lapo tuak selanjutnya terdakwa berhenti dan menghampiri sdr Owindika;
- Bahwa terdakwa berbicara kepada sdr Owindika menanyakan ada hubungan apa sdr owindika dengan istri Terdakwa, namun sdr Owindika tidak menjawab dan mengajak Terdakwa untuk berbicara di tempat lain selanjutnya terdakwa dan sdr Owindika pergi mencari tempat lain untuk mengobrol dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, sdr Owindika menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam sedangkan terdakwa dan saksi Reno Dendi Saimona Bin Dedi Does menggunakan sepeda motor Honda mega pro warna biru, kemudian Terdakwa dan saksi Reno Dendi Saimona Bin Dedi Does berhenti di pinggir jalan Desa Margo Tani dan memarkirkan motornya, selanjutnya sdr Owindika mengajak terdakwa untuk mengobrol agak jauh dari tempat mereka memarkirkan motor sedangkan saksi Reno Dendi Saimona Bin Dedi Does tidak ikut dan hanya duduk disepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dan korban Owindika melanjutkan pembicaraannya menanyakan perihal hubungan asmara antara korban owindika dengan istrinya, selanjutnya korban owindika membenarkan bahwa ia ada hubungan asmara dengan istri terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa mengatakan akan melaporkan perselingkuhan korban owindika dengan istri Terdakwa ke polisi, mendengar perkataan Terdakwa tersebut korban Owindika langsung membuka jaket yang sedang dipakainya dan mengeluarkan sebilah senjata tajam dan hendak menikam Terdakwa dibagian dada, namun Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara menangkap senjata tajam yang ditikam korban owindika kepadanya hingga mengakibatkan tangan terdakwa terluka, kemudian korban owindika mencoba untuk menikam terdakwa lagi namun senjata tajam korban berhasil terdakwa rebut, lalu terdakwa mendorong korban owindika sehingga korban owindika terjatuh dan Terdakwa membabi buta dan menusuk korban berkali-kali walaupun korban sempat berteriak minta tolong sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa langsung membuang senjata tajam tersebut tidak jauh dari tempat kejadian, setelah itu terdakwa langsung bergegas kembali ke tempat terdakwa memarkirkan motornya dan langsung mengajak

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak terdakwa yaitu saksi Reno Dendi Saimona Bin Dedi Dores pergi meninggalkan tempat tersebut menggunakan sepeda motor Honda mega pro warna biru;

- Bahwa diperjalanan saksi Reno Dendi Saimona Bin Dedi Dores sempat bertanya apa masalah yang terjadi antara Terdakwa dengan korban owindika namun Terdakwa hanya diam, selanjutnya diperjalanan sepeda motor yang terdakwa dan saksi Reno Dendi Saimona Bin Dedi Dores kendaraai sempat terjatuh, dan saat itu saksi reno melihat tangan terdakwa terluka dan banyak mengeluarkan darah, dan terdakwa bergantian dibonceng sepeda motor oleh anaknya yaitu saksi reno.
- Bahwa selanjutnya saat perjalanan didekat kebun karet yang berada di Desa Margotani terdakwa menyuruh anaknya memberhentikan sepeda motor yang sedang dikendarainya, lalu menyuruh anak nya saksi Reno Dendi Saimona Bin Dedi Dores pulang dengan berjalan kaki, sedangkan terdakwa berlari masuk kedalam kebun karet untuk bersembunyi dan meninggalkan sepeda motor tersebut dipinggir jalan, lalu keesokan harinya terdakwa menyerahkan diri ke Polres OKU Timur untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa pada saat melakukan penusukan tersebut yakni 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekira 18 (delapan belas) cm yang merupakan senjata tajam milik korban Owindika;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pada bagian mana saja terdakwa melakukan penusukan tersebut dikarenakan pada saat itu keadaan disekitar kejadian remang-remang dan terdakwa sedang membabi buta;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi owindika mengalami kematian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga melampirkan bukti surat di persidangan sebagai berikut

- Visum et Revertum Nomor 445/1745.a/rsud-1/VI/2022 tanggal 13 Juli 2022 atas nama **OWINDIKA Bin HABIBUR**, laki-laki, umur 35 tahun, OKU Timur 11 Mei 1987, Agama Islam, Suku Komerling, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Pandan Agung, Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten OKU Timur. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan benda tajam. Sebab kematian adalah pendarahan hebat akibat luka tusuk;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju sweater lengan panjang warna ungu merk UNIQLO dan 1 (satu) helai celana panjang dasar warna coklat merk FLORIDA;
- 1 (satu) helai celana panjang dasar warna abu-abu merk CARDINAL yang berlumuran darah, 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna biru yang terdapat bercak darah dan terdapat lubang, 1 (satu) helai jaket sweater lengan panjang warna hitam yang berlumuran darah dan terdapat lubang;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira \pm 18 cm yang bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna biru tanpa Nopol dengan Nosin : KC31E-1027631, Noka : MH1KC-311XAK027702 yang terdapat bercak darah di bagian knalpotnya.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan Nopol : BG 2602 YL dengan Nosin : JB-91E2712392, Noka : MH1JB-9123BK720932.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa kematian korban Owindika Bin Habibur terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 19.30 Wib di Desa Margo Tani Kec. Madang Suku II Kab.OKU Timur;
- Bahwa penyebab kematian korban Owindika Bin Habibur tersebut adalah akibat dari penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penusukan bermula pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 19.00 Wib di Desa Margo Tani Kec. Madang Suku II Kab.OKU Timur, Terdakwa bersama anaknya saitu saksi Reno Dendi Saimona Bin Dedi Dores pergi kerumah temannya yang berada di Desa Margo Tani menggunakan sepeda motor Honda mega pro warna biru dengan tujuan hendak meminjam uang tiba-tiba diperjalanan terdakwa melihat sdr Owindika sedang berada dipinggir jalan dekat warung lapo tuak selanjutnya terdakwa berhenti dan menghampiri sdr Owindika;
- Bahwa terdakwa berbicara kepada sdr Owindika menanyakan ada hubungan apa sdr owindika dengan istri Terdakwa, namun sdr Owindika tidak menjawab dan mengajak Terdakwa untuk berbicara di tempat lain selanjutnya terdakwa dan sdr Owindika pergi mencari tempat lain untuk mengobrol dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, sdr Owindika menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam sedangkan terdakwa dan saksi

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reno Dendi Saimona Bin Dedi Does menggunakan sepeda motor Honda mega pro wama biru, kemudian Terdakwa dan saksi Reno Dendi Saimona Bin Dedi Does berhenti di pinggir jalan Desa Margo Tani dan memarkirkan motornya, selanjutnya sdr Owindika mengajak terdakwa untuk mengobrol agak jauh dari tempat mereka memarkirkan motor sedangkan saksi Reno Dendi Saimona Bin Dedi Does tidak ikut dan hanya duduk disepeda motor;

- Bahwa Terdakwa dan korban Owindika melanjutkan pembicaraannya menanyakan perihal hubungan asmara antara korban owindika dengan istrinya, selanjutnya korban owindika membenarkan bahwa ia ada hubungan asmara dengan istri terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa mengatakan akan melaporkan perselingkuhan korban owindika dengan istri Terdakwa ke polisi, mendengar perkataan Terdakwa tersebut korban Owindika langsung membuka jaket yang sedang dipakainya dan mengeluarkan sebilah senjata tajam dan hendak menikam Terdakwa dibagian dada, namun Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara menangkap senjata tajam yang ditikam korban owindika kepadanya hingga mengakibatkan tangan terdakwa terluka, kemudian korban owindika mencoba untuk menikam terdakwa lagi namun senjata tajam korban berhasil terdakwa rebut, lalu terdakwa mendorong korban owindika sehingga korban owindika terjatuh dan Terdakwa membabi buta dan menusuk korban berkali-kali walaupun korban sempat berteriak minta tolong sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa langsung membuang senjata tajam tersebut tidak jauh dari tempat kejadian, setelah itu terdakwa langsung bergegas kembali ke tempat terdakwa memarkirkan motornya dan langsung mengajak anak terdakwa yaitu saksi Reno Dendi Saimona Bin Dedi Does pergi meninggalkan tempat tersebut menggunakan sepeda motor Honda mega pro wama biru;
- Bahwa diperjalanan saksi Reno Dendi Saimona Bin Dedi Does sempat bertanya apa masalah yang terjadi antara Terdakwa dengan korban owindika namun Terdakwa hanya diam, selanjutnya diperjalanan sepeda motor yang terdakwa dan saksi Reno Dendi Saimona Bin Dedi Does kendaraai sempat terjatuh, dan saat itu saksi reno melihat tangan terdakwa terluka dan banyak mengeluarkan darah, dan terdakwa bergantian dibonceng sepeda motor oleh anaknya yaitu saksi reno.
- Bahwa selanjutnya saat perjalanan didekat kebun karet yang berada di Desa Margotani terdakwa menyuruh anaknya memberhentikan sepeda motor yang sedang dikendarainya, lalu menyuruh anak nya saksi Reno Dendi Saimona Bin Dedi Does pulang dengan berjalan kaki, sedangkan terdakwa berlari masuk

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kebun karet untuk bersembunyi dan meninggalkan sepeda motor tersebut dipinggir jalan, lalu keesokan harinya terdakwa menyerahkan diri ke Polres OKU Timur untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa pada saat melakukan penusukan tersebut yakni 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu wama coklat dengan panjang sekira 18 (delapan belas) cm yang merupakan senjata tajam milik korban Owindika;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Revertum Nomor 445/1745.a/rsud-1/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 atas nama **OWINDIKA Bin HABIBUR**, laki-laki, umur 35 tahun, OKU Timur 11 Mei 1987, Agama Islam, Suku Komereng, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Pandan Agung, Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten OKU Timur, hasil pemeriksaan saksi korban mengalami 2 (dua) buah luka terbuka dibagian belakang kepala, 1 (satu) luka terbuka di wajah dari cuping hidung kanan sampai bagian tengah bibir atas, 1 (satu) luka terbuka dibagian dada depan, 9 (Sembilan) luka terbuka dibagian punggung, 1 (satu) luka terbuka dibagian lengan kanan, 7 (tujuh) luka terbuka dibagian legang kiri, 1 (satu) luka terbuka dibagian kaki kiri, Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan benda tajam. Sebab kematian adalah pendarahan hebat akibat luka tusuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah subjek hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Dedi Dore Bin Bunyamin Ali sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum serta dianggap memiliki kemampuan bertanggungjawab secara pidana, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" mempunyai makna, yaitu suatu bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang ada dalam sikap batin Terdakwa dan kemudian diaplikasikan ke dalam suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar, dimana akibat-akibat yang timbul atas perbuatan tersebut merupakan suatu hal yang memang dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung diketahui unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut, dan kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 19.30 Wib di Desa Margo Tani Kec. Madang Suku II Kab.OKU Timur telah terjadi peristiwa kematian korban Owindika Bin Habibur;

Menimbang, bahwa penyebab kematian korban Owindika Bin Habibur tersebut adalah akibat dari penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa, kejadian penusukan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bemula pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 19.00 Wib di Desa Margo Tani Kec. Madang Suku II Kab.OKU Timur, Terdakwa bersama anaknya yaitu saksi Reno Dendi Saimona Bin Dedi Does pergi kerumah temannya yang berada di Desa Margo Tani menggunakan sepeda motor Honda mega pro warna biru dengan tujuan hendak meminjam uang tiba-tiba diperjalanan terdakwa melihat sdr Owindika sedang berada dipinggir jalan dekat warung lapo tuak selanjutnya terdakwa berhenti dan menghampiri sdr Owindika;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa berbicara kepada sdr Owindika menanyakan ada hubungan apa sdr owindika dengan istri Terdakwa, namun sdr Owindika tidak menjawab dan mengajak Terdakwa untuk berbicara di tempat lain selanjutnya terdakwa dan sdr Owindika pergi mencari tempat lain untuk mengobrol dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, sdr Owindika menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam sedangkan terdakwa dan saksi Reno Dendi Saimona Bin Dedi Does menggunakan sepeda motor Honda mega pro warna biru, kemudian Terdakwa dan saksi Reno Dendi Saimona Bin Dedi Does berhenti di pinggir jalan Desa Margo Tani dan memarkirkan motonya, selanjutnya sdr Owindika mengajak terdakwa untuk mengobrol agak jauh dari tempat mereka memarkirkan motor sedangkan saksi Reno Dendi Saimona Bin Dedi Does tidak ikut dan hanya duduk disepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan korban Owindika melanjutkan pembicaraannya menanyakan perihal hubungan asmara antara korban owindika dengan istrinya, selanjutnya korban owindika membenarkan bahwa ia ada hubungan asmara dengan istri terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa mengatakan akan melaporkan perselingkuhan korban owindika dengan istri Terdakwa ke polisi, mendengar perkataan Terdakwa tersebut korban Owindika langsung membuka jaket yang sedang dipakainya dan mengeluarkan sebilah senjata tajam dan hendak menikam Terdakwa dibagian dada, namun Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara menangkap senjata tajam yang ditikam korban owindika kepadanya hingga mengakibatkan tangan terdakwa terluka, kemudian korban owindika mencoba untuk menikam terdakwa lagi namun senjata tajam korban berhasil terdakwa rebut, lalu terdakwa mendorong korban owindika sehingga korban owindika terjatuh dan Terdakwa membabi buta dan menusuk korban berkali-kali walaupun korban sempat berteriak minta tolong sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa langsung membuang senjata tajam tersebut tidak jauh dari tempat kejadian, setelah itu terdakwa langsung bergegas kembali ketempat terdakwa memarkirkan motonya dan langsung mengajak anak terdakwa yaitu saksi Reno Dendi Saimona Bin Dedi Does

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan tempat tersebut menggunakan sepeda motor Honda mega pro warna biru;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan terdakwa pada saat melakukan penusukan tersebut yakni 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekira 18 (delapan belas) cm yang merupakan senjata tajam milik korban Owindika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui pada bagian mana saja terdakwa melakukan penusukan tersebut dikarenakan pada saat itu keadaan disekitar kejadian remang-remang dan terdakwa sedang membabi buta;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 11.00 terdakwa menyerahkan diri ke Polres OKU Timur;

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil Visum et Revertum Nomor 445/1745.a/rsud-1/VI/2022 tanggal 13 Juli 2022 atas nama **OWINDIKA Bin HABIBUR**, laki-laki, umur 35 tahun, OKU Timur 11 Mei 1987, Agama Islam, Suku Komerling, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Pandan Agung, Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten OKU Timur, hasil pemeriksaan saksi korban mengalami 2 (dua) buah luka terbuka dibagian belakang kepala, 1 (satu) luka terbuka di wajah dari cuping hidung kanan sampai bagian tengah bibir atas, 1 (satu) luka terbuka dibagian dada depan, 9 (Sembilan) luka terbuka dibagian punggung, 1 (satu) luka terbuka dibagian lengan kanan, 7 (tujuh) luka terbuka dibagian legang kiri, 1 (satu) luka terbuka dibagian kaki kiri, Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan benda tajam. Sebab kematian adalah pendarahan hebat akibat luka tusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Terdakwa telah menusuk korban Owindika Bin Habibur secara sadar dan dilihat dari kondisi luka yang dialami oleh korban Owindika Bin Habibur yaitu di bagian 2 (dua) buah luka terbuka dibagian belakang kepala, 1 (satu) luka terbuka di wajah dari cuping hidung kanan sampai bagian tengah bibir atas, 1 (satu) luka terbuka dibagian dada depan, 9 (Sembilan) luka terbuka dibagian punggung, 1 (satu) luka terbuka dibagian lengan kanan, 7 (tujuh) luka terbuka dibagian legang kiri, 1 (satu) luka terbuka dibagian kaki kiri sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum et Revertum Nomor 445/1745.a/rsud-1/VI/2022 tanggal 13 Juli 2022 dianggap serius sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah dengan sengaja menghilangkan nyawa korban Owindika Bin Habibur, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa: 1 (satu) helai baju sweater lengan panjang warna ungu merk UNIQLO dan 1 (satu) helai celana panjang dasar warna coklat merk FLORIDA yang disita dari Terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang digunakan terdakwa saat melakukan tindak pidana pembunuhan dan barangbukti tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang dasar warna abu-abu merk CARDINAL yang berlumuran darah, 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna biru yang terdapat bercak darah dan terdapat lubang, 1 (satu) helai jaket sweater lengan panjang warna hitam yang berlumuran darah dan terdapat lubang dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira ± 18 cm yang bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat, adalah barang bukti yang disita dari saksi suhadi yang merupakan milik korban Owindika bin Habibur merupakan barang-barang bukti yang dikenakan oleh korban Owindika bin Habibur saat terjadi tindak pidana, dan apabila dikembalikan akan menimbulkan trauma bagi keluarga korban, maka terhadap barang-barang bukti tersebut ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna biru tanpa Nopol dengan Nosin : KC31E-1027631, Noka : MH1KC-311XAK027702 yang terdapat bercak darah di bagian knalpotnya yang disita dari Terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang juga digunakan pada

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat melakukan kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan Nopol : BG 2602 YL dengan Nosin : JB-91E2712392, Noka : MH1JB-9123BK720932 adalah barang bukti milik saksi Owindika Bin Habibur yang telah disita dari saksi Surhadi bin Merakih, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi M. Syamli Bin Abdul Latif;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban;
- Terdakwa pernah dihukum dengan perbuatan yang sama;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Dores Bin Bunyamin Ali, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju sweater lengan panjang warna ungu merk UNIQLO dan 1 (satu) helai celana panjang dasar warna coklat merk FLORIDA;
 - 1 (satu) helai celana panjang dasar warna abu-abu merk CARDINAL yang berlumuran darah, 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna biru yang terdapat

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercak darah dan terdapat lubang, 1 (satu) helai jaket sweater lengan panjang warna hitam yang berlumuran darah dan terdapat lubang;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira \pm 18 cm yang bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna biru tanpa Nopol dengan Nosin : KC31E-1027631, Noka : MH1KC-311XAK027702 yang terdapat bercak darah di bagian knalpotnya;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan Nopol : BG 2602 YL dengan Nosin : JB-91E2712392, Noka : MH1JB-9123BK720932.

Dikembalikan kepada saksi M. Syamli Bin Abdul Latif;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Yulianti, SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Renofadli Rizkisyah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Evi Yulianti, SE

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)